

Implementasi Kode Etik Perwira Tni Terhadap Tantangan Kontemporer Di Era Reformasi

Abhinaya Elfatih; Zaki Septiadi; Zaini Azhari Maulani; Faiz Nasrullah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Abinayaelfat4@gmail.com

ABSTRACT: The post-1998 Reformasi era compelled the Indonesian National Armed Forces (TNI) to transition from a dual-function role to a professional defense institution, with the TNI Officer Code of Ethics serving as the primary instrument for regulating conduct amid contemporary challenges such as digital misinformation, resource management issues, and operational moral dilemmas (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 2004). This empirical qualitative study applies semi-structured interviews with purposively selected respondents, Lieutenant Colonel CHK Sudiyo, S.H., M.H., to unpack the legal foundations from Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, objectives for cultivating highly moral soldiers, internal oversight mechanisms up to honor councils, and implications of administrative-criminal sanctions on TNI legitimacy (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 2004; Militer.id, 2025). Thematic analysis confirms values like Budhi Bakti Wira Utama effectively safeguard political neutrality but are hindered by minimal socialization and high operational risks (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026; Jurnal Rectum, n.d.). This study enriches professional ethics discourse, suggesting technology-based training reforms for adaptation to democratic dynamics (Digilib ITB, 2009).

KEYWORDS: TNI Officer Code of Ethics, Military Reform, Professional Ethics, Digital Challenges, Military Professionalism.

ABSTRAKEra Reformasi pasca-1998 mendorong transformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari fungsi dwifungsi menjadi kekuatan profesional pertahanan negara, dengan Kode Etik Perwira sebagai panduan moral menghadapi isu kontemporer seperti banjir informasi digital, penyalahgunaan wewenang pengadaan, serta konflik sipil-militer (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 2004). Penelitian kualitatif empiris ini menerapkan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber purposive Letkol CHK Sudiyo, S.H., M.H., untuk mengurai landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tujuan pembentukan prajurit bermoral tinggi, mekanisme pengawasan internal hingga sidang kehormatan, serta implikasi sanksi administratif-pidana terhadap legitimasi TNI (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 2004; Militer.id, 2025). Analisis tematik mengonfirmasi nilai-nilai seperti Budhi Bakti Wira Utama yang efektif menjaga netralitas politik, tetapi terhambat oleh minim sosialisasi dan risiko operasional tinggi (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026; Jurnal Rectum, n.d.). Studi ini memperkaya kajian etika profesi, dengan saran reformasi pelatihan berbasis teknologi untuk adaptasi terhadap dinamika demokrasi (Digilib ITB, 2009).

KATA KUNCI: Kode Etik Perwira TNI, Reformasi Militer, Etika Profesi, Tantangan Digital, Profesionalisme Militer.

I. PENDAHULUAN

Era Reformasi yang dimulai sejak lengsernya rezim Orde Baru pada Mei 1998 menandai titik balik fundamental dalam sejarah militer Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebelumnya berperan sebagai kekuatan dwifungsi—yakni sebagai alat pertahanan negara sekaligus aktor politik—dihadapkan pada tuntutan transformasi menuju profesionalisme murni. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara tegas membatasi peran TNI pada fungsi pertahanan negara, menghapus keterlibatan langsung dalam politik, bisnis, dan urusan sipil. Transformasi ini tidak hanya struktural, tetapi juga normatif, dengan penekanan kuat pada kode etik sebagai pondasi integritas perwira TNI. Kode Etik Perwira TNI, yang diresmikan melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan diperbarui melalui berbagai instruksi selanjutnya, menjadi instrumen utama untuk menjaga martinetas, nasionalisme, dan profesionalisme di tengah dinamika zaman.

Kode etik ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, dengan 11 sumpah Sapta Marga yang menjadi pegangan moral perwira. Prinsip-prinsip inti seperti ketaatan pada konstitusi, integritas pribadi, dan komitmen bela negara dirancang untuk mencegah penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang yang mewarnai era pra-reformasi. Implementasinya melibatkan mekanisme pengawasan internal melalui Denpom II/Militer Polisi Militer, pendidikan di Akademi Militer (Akmil), dan sanksi disiplin hingga pemecatan. Namun, di era kontemporer pasca-2020, implementasi kode etik ini diuji oleh tantangan baru yang bersifat multidimensi, mulai dari ancaman siber hingga polarisasi sosial akibat media digital.

Salah satu tantangan utama adalah disrupsi teknologi digital yang mengubah lanskap pertahanan. Indonesia menghadapi serangan siber masif, seperti yang dilaporkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2024, dengan lebih dari 1,5 miliar insiden keamanan siber yang menargetkan infrastruktur kritis. Perwira TNI dituntut

mengimplementasikan kode etik dalam konteks perang informasi (information warfare), di mana etika bela negara harus mencakup perlindungan data rahasia tanpa melanggar privasi warga sipil. Kasus bocornya dokumen militer di platform Telegram pada 2023 menunjukkan celah dalam disiplin digital, di mana perwira rentan terhadap phishing atau pengaruh propaganda asing. Kode etik menuntut integritas (poin 5 Sapta Marga: "Mempertahankan kehormatan bangsa"), tetapi implementasinya memerlukan pelatihan cyber ethics yang belum merata di satuan TNI, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran etik jika perwira gagal menjaga kerahasiaan.

Tantangan kedua muncul dari konflik hybrid dan operasi militer selain perang (OMSP). Di era reformasi, TNI terlibat dalam penanganan terorisme, bencana alam, dan konflik sosial seperti separatisme di Papua. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi COVID-19 sempat melibatkan TNI dalam pengawasan karantina, yang memicu kontroversi hak asasi manusia (HAM). Kode etik perwira menekankan proporsionalitas kekerasan dan penghormatan HAM (sesuai Deklarasi D-Buuut era reformasi menuntut TNI lebih adaptif terhadap dinamika sosial, seperti polarisasi politik pasca-pemilu 2024. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks yang memprovokasi perpecahan, menuntut perwira TNI netral secara politik sesuai amanat UUD 1945 Pasal 20 ayat (5). Kasus pernyataan publik perwira aktif yang viral di TikTok pada 2025 menimbulkan tuduhan pelanggaran netralitas, menguji sumpah Sapta Marga poin 3: "Setia kepada Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945."

Selain itu, isu korupsi endemik di kalangan elite militer menjadi ujian berat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ratusan kasus suap pengadaan alutsista TNI sejak 2015, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Implementasi kode etik gagal jika perwira terlibat dalam gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kode Etik Prajurit TNI. Reformasi menjanjikan transparansi melalui e-procurement dan audit internal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi tantangan kontemporer seperti kripto-korupsi via blockchain

menyulitkan pengawasan. Perwira sebagai pemimpin harus menjadi role model, karena pelanggaran satu individu dapat merusak legitimasi TNI secara keseluruhan.

Dampak globalisasi juga memperumit implementasi. Ancaman Cina di Laut Natuna Utara dan aliansi QUAD menuntut TNI modernisasi alutsista, tetapi anggaran pertahanan yang terbatas (sekitar 1% PDB pada 2025) memicu tekanan etik dalam negosiasi senjata. Kode etik mengharuskan perwira menghindari konflik kepentingan, terutama dengan mitra asing yang berpotensi memengaruhi loyalitas. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital TNI, seperti penggunaan drone untuk patroli perbatasan, tetapi juga menimbulkan dilema etik soal pengawasan massa yang mirip distopia surveillance state.

Di tengah tantangan ini, reformasi TNI telah menunjukkan kemajuan. Pendirian Sekolah Staf dan Komando TNI (Seskotni) dengan kurikulum etika kontemporer, serta kolaborasi dengan universitas sipil untuk riset keamanan siber, memperkuat kapasitas. Namun, survei internal TNI pada 2024 mengungkap 30% perwira junior merasa kurang siap menghadapi ancaman non-tradisional. Penelitian ini relevan untuk menganalisis efektivitas implementasi kode etik, dengan rekomendasi berbasis empiris seperti penguatan whistleblower system dan simulasi etik virtual reality.

Secara keseluruhan, implementasi kode etik perwira TNI di era reformasi bukan sekadar ketaatan formal, melainkan adaptasi dinamis terhadap kontemporeritas. Keberhasilannya akan menentukan apakah TNI tetap sebagai benteng negara yang dicintai rakyat, atau terjebak dalam jebakan masa lalu.

Rumusan masalah difokuskan pada empat kluster:

- 1) landasan hukum dan nilai inti Kode Etik TNI;
- 2) tujuan serta urgensi dalam tugas prajurit;
- 3) mekanisme penegakan dan regulasi perilaku sosial;
- 4) sanksi pelanggaran beserta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi efektivitas implementasi terhadap tantangan Reformasi, dengan rekomendasi optimalisasi untuk penguatan profesionalisme TNI.

- 1) Mengidentifikasi landasan hukum dan nilai inti Kode Etik TNI
- 2) Menganalisis tujuan dan urgensi implementasi kode etik
- 3) Menguraikan mekanisme penegakan dan regulasi perilaku sosial
- 4) Menelaah sanksi pelanggaran dan implikasi terhadap legitimasi TNI

Secara Teoritis artikel ini memperkaya diskursus etika profesi militer dalam kajian hukum konstitusi. Dan secara Praktis dapat memberikan masukan pembinaan karakter prajurit dan penguatan regulasi internal TNI.

II. METODE

Penelitian bersifat kualitatif dengan desain empiris-mikro, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara mendalam untuk triangulasi data. Pendekatan purposive sampling menargetkan narasumber kompeten di bidang hukum militer, memastikan validitas tinggi sesuai kriteria: anggota TNI aktif berpengalaman, paham regulasi etik, dan bersedia berbagi objektif.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur melalui zoom meeting dengan Letkol CHK Sudiyo, S.H., M.H. (NRP 2920066651169), Hakim Militer di Pengadilan Militer II-09 Bandung, menggunakan pedoman 10 pertanyaan tematik pada Laporan Penelitian Hasil Wawancara, Sabtu, 3 januari 2026. Data sekunder dari dokumen Undang-Undang TNI, Peraturan Panglima TNI, dan jurnal terkait dianalisis konten (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 2004; Militer.id, 2025). Wawancara direkam, ditranskrip, dan dikategorikan tematik untuk identifikasi pola.

Analisis kualitatif tematik mengelompokkan jawaban ke landasan hukum, tujuan, mekanisme, dan sanksi, dengan reduksi data untuk fokus

esensial (Jurnal Rectum, n.d.). Validitas dijaga via member check dan cross-verification sumber sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis tematik. Data primer yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dipadukan dengan data sekunder dari peraturan perundangan, dokumen resmi TNI, serta literatur ilmiah.

Proses analisis dimulai dari transkripsi hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan tahap reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu landasan hukum kode etik, tujuan dan urgensi, mekanisme penegakan, serta dampak pelanggaran.

Selanjutnya, data dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti nilai inti kode etik, tantangan implementasi, efektivitas pengawasan, dan implikasi terhadap profesionalisme TNI. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan pola-pola jawaban narasumber dengan mengaitkannya pada teori etika profesi dan kerangka konseptual yang telah disusun. Analisis dilakukan secara induktif, yakni membangun pemahaman dari temuan lapangan menuju kesimpulan yang lebih umum mengenai implementasi kode etik di era Reformasi.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan temuan literatur, serta melakukan member check untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti. Melalui analisis tematik ini, diperoleh gambaran bahwa kode etik telah menjadi pedoman normatif yang penting dalam membentuk sikap perwira, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi, kompleksitas tugas operasional, serta tekanan hierarkis yang memengaruhi konsistensi penerapan etika. Dengan demikian, analisis data tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga mengungkap kesenjangan antara norma ideal dan realitas implementasi.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Etika profesi militer bersifat unik karena menggabungkan kewajiban konstitusional, hierarki komando, dan risiko pengambilan nyawa. Menurut Huntington (1957), profesionalisme militer ditandai oleh keahlian, tanggung jawab, dan corporateness yang mengikat prajurit pada kode etik kolektif. Dalam konteks Indonesia, Budhi Bakti Wira Utama merepresentasikan sintesis nilai Pancasila dengan tuntutan operasional modern (Militer.id, 2025).

Reformasi menghapus dwifungsi ABRI melalui TNI UU No. 34/2004, memisahkan fungsi pertahanan dari politik-sosial. Tantangan utama meliputi netralitas politik, supremasi sipil, dan akuntabilitas publik (Journal Cattleya, n.d.). Kode etik berfungsi sebagai jembatan antara transformasi institusional dan pembentukan karakter individual.

Reformasi 1998 menghapus dwifungsi ABRI melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang secara tegas memisahkan fungsi pertahanan negara dari peran politik dan sosial. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma besar dalam tubuh TNI, dari institusi yang sebelumnya memiliki ruang intervensi luas dalam kehidupan sipil, menjadi alat negara yang profesional, netral, dan berorientasi pada tugas pokok pertahanan semata. Transformasi tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, serta menempatkan militer di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Dalam implementasinya, tantangan utama yang dihadapi TNI pasca-Reformasi meliputi peneguhan netralitas politik di tengah dinamika kontestasi kekuasaan, penguatan supremasi sipil sebagai pilar demokrasi, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi terhadap setiap tindakan dan kebijakan militer (Journal Cattleya, n.d.). Selain itu, berkembangnya ruang publik digital dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat turut memperluas dimensi pengawasan terhadap perilaku prajurit, sehingga profesionalisme TNI tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga dari integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam konteks transformasi tersebut, kode etik perwira TNI berfungsi sebagai jembatan normatif dan moral antara perubahan institusional dan pembentukan karakter individual prajurit. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga instrumen internalisasi nilai-nilai reformasi, seperti disiplin, loyalitas kepada negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen pada etika profesi. Dengan demikian, keberhasilan reformasi militer tidak semata ditentukan oleh pembaruan regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai tersebut tertanam dalam kepribadian dan perilaku setiap perwira TNI.

Penelitian ini mengadopsi kerangka Ethical Decision Making Model Rest (1986) yang mengintegrasikan kesadaran moral, penilaian etis, niat moral, dan tindakan. Diterapkan pada TNI, model ini menguji sejauh mana kode etik memengaruhi pengambilan keputusan perwira di situasi kontemporer.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan berpikir yang sistematis mengenai hubungan antara reformasi militer, kode etik perwira TNI, dan tantangan kontemporer di era Reformasi. Kerangka ini menempatkan Kode Etik Perwira TNI sebagai variabel sentral yang menghubungkan perubahan struktural institusi TNI dengan pembentukan karakter dan perilaku individual perwira. Reformasi militer pasca-1998 yang ditandai dengan penghapusan dwifungsi ABRI, penguatan supremasi sipil, dan tuntutan profesionalisme menjadi konteks makro yang melahirkan kebutuhan akan sistem etika profesi yang kuat dan adaptif.

Secara teoritis, kerangka konseptual penelitian ini bertumpu pada Ethical Decision Making Model dari James Rest yang menekankan empat tahapan utama, yaitu kesadaran moral (moral awareness), pertimbangan atau penilaian etis (moral judgment), niat moral (moral intention), dan tindakan moral (moral action). Model ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perwira TNI memahami nilai-nilai kode etik, menilai dilema yang dihadapi dalam tugas, memutuskan sikap yang sesuai dengan norma etika, serta merealisasikannya dalam tindakan konkret di lapangan.

Dalam kerangka ini, tantangan kontemporer seperti arus informasi digital, potensi politisasi aparat, modernisasi alutsista, keterlibatan dalam tugas kemanusiaan, dan meningkatnya pengawasan publik diposisikan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan etis. Sementara itu, Kode Etik Perwira TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Budhi Bakti Wira Utama) berfungsi sebagai instrumen normatif yang membentuk kesadaran moral, memperkuat komitmen profesional, serta menjadi rujukan utama dalam menentukan sikap dan tindakan perwira. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa efektivitas reformasi militer sangat bergantung pada sejauh mana kode etik mampu diinternalisasi dan diwujudkan dalam perilaku nyata prajurit..

Landasan utama Kode Etik Prajurit TNI bersumber dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 2, yang mengamanatkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, serta Kode Etik Perwira (Budhi Bakti Wira Utama) (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 2004; Militer.id, 2025). Narasumber menegaskan nilai inti: Budhi (luhur berbasis Ketuhanan, kebenaran, integritas), Bakti (kesetiaan NKRI, disiplin), Wira (pemberanian bela rakyat), Utama (tanggung jawab tanpa diskriminasi) (Dilmil Jakarta, n.d.; Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026). Era Reformasi memperkuat fondasi ini untuk cegah keterlibatan politik, selaras dengan transformasi profesionalisme (Journal Cattleya, n.d.).

Pembahasan: Nilai-nilai ini adaptif terhadap kontemporer, misalnya anti-korupsi vital di pengadaan alutsista di mana tekanan eksternal tinggi (Jurnal Rectum, n.d.).

TABEL 1. NILAI INDI KODE ETIK

Nilai	Definisi	Relevansi Reformasi
<i>Budhi</i>	Luhur, benar, adil (Dilmil Jakarta, n.d.)	Anti-korupsi pengadaan
<i>Bakti</i>	Kesetiaan, disiplin (Militer.id, 2025)	Netralitas politik
<i>Wira</i>	Keberanian bela rakyat (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026)	Proporsionalitas konflik
<i>Utama</i>	Tanggung jawab tanpa diskriminasi	Bantuan bencana adil

Era Reformasi memperkuat fondasi ini untuk cegah keterlibatan politik
(Journal Cattleya, n.d.).

Tujuan primer membentuk prajurit bermoral tinggi, cegah penyalahgunaan wewenang, dan jaga netralitas sesuai amanat Reformasi (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, Sabtu, 3 Januari 2026; Digilib ITB, 2009). Urgensi muncul di tugas harian: netral di media sosial, proporsional di konflik, adil di bantuan bencana (Jurnal Rectum, n.d.). Kode Etik Perwira TNI memiliki tujuan strategis utama untuk membentuk prajurit bermoral tinggi yang berlandaskan Pancasila secara menyeluruh, mencegah penyalahgunaan wewenang hierarkis sistemik, serta menegakkan netralitas politik mutlak pasca-transformasi Reformasi 1998 yang secara radikal menghapus dwifungsi ABRI Orde Baru. Komponen inti yang diamanatkan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 2—Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Budhi Bakti Wira Utama—dirancang sebagai sistem terintegrasi untuk transformasi karakter individual prajurit menjadi profesionalisme kolektif TNI modern, mencegah residu intervensi politik traumatis yang pernah merusak supremasi sipil dan kepercayaan publik nasional.

Urgensi implementasi kode etik mencapai puncak krusial di era kontemporer yang penuh ancaman hybrid: perwira TNI dituntut mempertahankan netralitas absolut 24/7 di platform media sosial partisan yang dibanjiri disinformasi digital mematikan, mengeksekusi proporsionalitas use-of-force dalam operasi konflik sipil-militer sensitif,

serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan bencana pascapandemi berjalan adil tanpa nepotisme atau diskriminasi regional. Wawancara empiris mendalam dengan Letkol CHK Sudiyo, S.H., M.H. (Hakim Militer Pengadilan II-09 Bandung, 3 Januari 2026) secara eksplisit mengonfirmasi bahwa kode etik berfungsi sebagai firewall etis krusial untuk mencegah gratifikasi dalam pengadaan alutsista bernilai triliunan rupiah, yang langsung menjaga legitimasi institusional TNI di mata masyarakat

Tanpa sosialisasi intensif dan berkelanjutan hingga satuan lapangan terpencil, kesenjangan kronis antara norma formal dan praktik operasional harian berpotensi memicu kasus pelanggaran berulang yang merusak kepercayaan publik secara permanen, melemahkan posisi konstitusional TNI sebagai pilar utama stabilitas demokrasi Indonesia. Urgensi eksistensial ini selaras sempurna dengan Ethical Decision Making Model Rest (1986), yang menuntut peningkatan kesadaran moral awareness, moral judgment, moral intention, hingga moral action berkelanjutan melalui pelatihan berbasis teknologi hybrid simulasi ancaman nyata.

Mekanisme Penegakan Dan Regulasi Perilaku

Penegakan hierarkis melibatkan pengawasan atasan, inspektorat satuan, sidang kehormatan hingga Panglima TNI, transparan via peradilan militer (Jurnal Rectum, n.d.; Laporan Penelitian Hasil Wawancara, 2026). Regulasi sosial melarang politik praktis, korupsi, intimidasi rakyat (Militer.id, 2025).

Sanksi Pelanggaran Dan Dampak

Bertingkat: Administratif (teguran, mutasi, pemberhentian), pidana militer. Dampak: Rusak citra, turun trust publik, lemah legitimasi demokrasi (Laporan Penelitian Hasil Wawancara, Sabtu, 3 Januari 2026; Ejournal Warunayama, n.d.). Penegakan hierarkis mulai pengawasan atasan, inspektorat satuan, sidang kehormatan, hingga Panglima TNI, transparan lewat peradilan militer. Sanksi administratif (teguran hingga pemberhentian) dan pidana (ringan-berat) beri efek jera,

lindungi citra TNI dari erosi kepercayaan publik. Dampak pelanggaran: rusak legitimasi demokrasi dan stabilitas sosial.

TABEL 2. HIERARKI SANKSI

Tingkat	Administratif	Pidana
Ringan	Teguran-promosi	-
Sedang	Mutasi-jabatan	Militer ringan
Berat	Pemberhentian	Pidana berat

Efektifitas Kode Etik Di Era Reformasi

Kode etik terbukti efektif sebagai moral compass transformasi profesionalisme TNI. Nilai Budhi Bakti Wira Utama adaptif terhadap tantangan digital (netralitas media sosial) dan operasional (proporsionalitas kekerasan). Namun, minimnya sosialisasi di tingkat lapangan menjadi hambatan utama (NDU Press, n.d.). Kode Etik Perwira TNI menunjukkan efektivitas signifikan di era Reformasi sebagai instrumen transformasi profesionalisme pasca-dwifungsi ABRI, dengan nilai Budhi Bakti Wira Utama yang secara konsisten menjaga netralitas politik dan integritas operasional. Analisis empiris dari wawancara narasumber Letkol CHK Sudiyo menguatkan bahwa kode etik berfungsi sebagai moral compass, meskipun hambatan sosialisasi lapangan dan risiko operasional tinggi memerlukan penguatan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya validasi efektivitas normatif tapi juga soroti adaptasi terhadap dinamika demokrasi kontemporer seperti banjir informasi digital dan gratifikasi pengadaan alutsista. UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 2 menjadi landasan kokoh, mengamanatkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, serta Budhi Bakti Wira Utama untuk cegah intervensi politik seperti trauma Orde Baru. Era Reformasi 1998 ubah TNI menjadi kekuatan pertahanan profesional berbasis Pancasila, di mana kode etik jembatani transformasi institusional ke karakter individual prajurit. Efektivitas terlihat dari kemampuan nilai-nilai ini adaptif terhadap isu modern seperti proporsionalitas kekerasan konflik sipil-militer.

Keterikatan Teori Dan Praktik

Temuan sejalan Ethical Decision Making Model Rest: kesadaran moral tinggi pada narasumber, namun tantangan implementasi muncul pada tahap action akibat tekanan hierarkis dan risiko operasional. Penegakan sanksi bertingkat mencerminkan prinsip proportional justice dalam hukum militer (Ejournal Warunayama, n.d.).

Implikasi Bagi Kebijakan Tni

Penguatan pelatihan etika berbasis simulasi ancaman hybrid (digital, konflik, bencana). Integrasi teknologi monitoring pelanggaran (AI ethics compliance). Evaluasi periodik kode etik setiap 5 tahun mengakomodasi evolusi ancaman (OJS Daarulhuda, n.d.).

Sejak bangsa Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, banyak perubahan yang terjadi pada bentuk negara Indonesia. Dimana salah satunya yaitu menurut supriyatmono (dalam Pramana, dkk., 2021) pada tahun 1950 negara Indonesia berubah menjadi NKRI, yang pada masa itu militer berdiri sangat kuat. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kode etik tidak dapat berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diintegrasikan secara strategis ke dalam sistem pembinaan, pendidikan, dan pengawasan di lingkungan TNI. TNI perlu menempatkan etika profesi sebagai bagian inti dari kebijakan pengembangan sumber daya manusia, sejajar dengan peningkatan kemampuan teknis dan kesiapan tempur.

Pertama, dalam bidang pendidikan dan pelatihan, TNI perlu mengembangkan kurikulum etika profesi yang kontekstual dan aplikatif, misalnya melalui simulasi dilema etis, studi kasus pelanggaran, serta pelatihan berbasis skenario tantangan kontemporer seperti media sosial, konflik sipil-militer, dan operasi bantuan kemanusiaan. Kebijakan ini bertujuan agar perwira tidak hanya memahami kode etik secara tekstual, tetapi mampu menerapkannya dalam situasi nyata yang kompleks.

Kedua, dari aspek kelembagaan, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran inspektorat, majelis kehormatan,

serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran etik. Kebijakan ini penting untuk menumbuhkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan mencegah impunitas.

Ketiga, dari sisi regulasi, TNI perlu melakukan evaluasi dan pembaruan kode etik secara periodik agar tetap relevan dengan perkembangan lingkungan strategis. Perubahan karakter ancaman, kemajuan teknologi, dan meningkatnya interaksi TNI dengan masyarakat sipil menuntut penyesuaian norma etik agar mampu menjawab persoalan-persoalan baru tanpa kehilangan nilai dasar Pancasila dan profesionalisme militer.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi militer dan penguatan profesionalisme TNI sangat bergantung pada komitmen institusional untuk menjadikan kode etik sebagai budaya hidup organisasi, bukan sekadar aturan tertulis. Dengan kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada pembinaan moral, TNI diharapkan semakin mampu menjaga kehormatan institusi, memperkuat kepercayaan publik, dan berperan optimal sebagai alat pertahanan negara dalam sistem demokrasi.

TABEL 3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Domain	Rekomendasi	Target
Pelatihan	Simulasi hybrid threats	Perwira menengah
Teknologi	AI monitoring digital	Denpamak AD/AU/AL
Evaluasi	Review kode etik 5 tahunan	Panglima TNI

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kode Etik Perwira TNI terhadap tantangan kontemporer di era Reformasi terbukti efektif melalui landasan hukum yang kokoh dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, nilai-nilai inti Budhi Bakti Wira Utama yang menjaga kesetiaan Pancasila-netralitas politik, tujuan pembentukan

prajurit bermoral tinggi pencegah abuse of power, mekanisme penegakan hierarkis transparan dari pengawasan atasan hingga sidang kehormatan, serta sanksi bertingkat administratif-pidana yang beri efek jera meski tantangan digital-konflik sumber daya tuntut adaptasi pelatihan berkelanjutan, sehingga kode etik bukan norma formal melainkan budaya hidup perkuat TNI sebagai pilar stabilitas demokrasi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran. *Paradigma*, 91.
- Dilmil Jakarta. (n.d.). Kode etik hakim militer. <https://www.dilmil-jakarta.go.id>
- Digilib ITB. (2009). Kode etik militer TNI. <https://digilib.itb.ac.id>
- Ejournal Warunayama. (n.d.). Pelanggaran kode etik tentara. <https://ejournal.warunayama.org>
- Jurnal Rectum. (n.d.). Sanksi kode etik TNI. <https://jurnal.darmaagung.ac.id>
- Journal Cattleya. (n.d.). Reformasi TNI. <https://journal.cattleyadf.org>
- Militer.id. (2025). Kode etik profesi TNI. <https://militer.id>
- NDU Press. (n.d.). Profesi militer etika. <https://ndupress.ndu.edu>
- OJS Daarulhuda. (n.d.). Hukum militer profesionalisme. <https://ojs.daarulhuda.or.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wikisource. (2008). UU TNI 2004. <https://id.wikisource.org>
- <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/download/1145/979#page2>
- Selara, Gabriella & Kurniati, Yeti. (n.d.). Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Prajurit. *Jurnal Rectum*, Universitas Darma Agung.
- Pengaturan Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota Tentara Nasional Indonesia Tindak Pidana Pembunuhan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. Diakses dari <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/838/809>

Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer. Journal
Unita. Diakses dari
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/130/122/>